

Dr. Hj. Rita Kartina,SH.,MH.,M.AP
Prof. Dr. Atik Krustiyati,SH.,MS
Prof. Rudy Handoko,MS
Ibnu Sam Widodo,SH.,MH
Dr. Suyanto,SH.,MH.,MK.n.,MAP.,M.Pd



PANCASILA DI TENGAH ERA MODERNISASI & GLOBALISASI

Kata Pengantar :
Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti,SH.,MH

PANCASILA

DI TENGAH ERA MODERNISASI DAN GLOBALISASI

Dr. Hj. Rita Kartina, S.H., MH., M.AP.
Prof. Dr. Atik Krustiyati, S.H., MS.
Prof. Rudy Handoko, MS.
Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.
Dr. Suyanto, SH., MH., MK.n., M.AP., M.Pd.

Penerbit
litrus.

PANCASILA DI TENGAH ERA MODERENISASI & GLOBALISASI

Penulis : Dr. Hj. Rita Kartina, S.H., MH., M.AP.
Prof. Dr. Atik Krustiyati, S.H., MS.
Prof. Rudy Handoko, MS.
Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.
Dr. Suyanto, SH., MH., MK.n., M.AP., M.Pd.

ISBN :

Copyright © April 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: x + 210

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Muhammad Ridho Naufal

Penata isi : D Gea Nuansa

Cetakan I, April 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Pancasila di Tengah Era Modernisasi & Globalisasi

Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.

Sejak dilahirkan pada Tanggal 1 Juni 1945, Pancasila telah disepakati para pendiri negara (the founding father's) menjadi dasar negara (philosofische gronslag) dan sebagai pandangan hidup (weltanschauung) yang berfungsi secara ideologis menjadi seperangkat prinsip, pandangan dan keyakinan (a set of beliefs) bagi Bangsa Indonesia, agar selalu berkomitmen menjaga keutuhan dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ini, eksistensi Pancasila sesungguhnya tidak hanya disepakati sejak awal sebagai “normative ideology” yang menaungi tata peraturan perundang-undangan. Melainkan juga dalam perilaku hidup keseharian Bangsa Indonesia sebagai sebuah “living ideology” yang terkonstruksi secara menyebar ke dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Sebagai ideologi fundamental bagi bangsa dan Negara Indonesia, Pancasila bukan hanya hasil pemikiran individu ataupun kelompok, seperti ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila berakar pada nilai-nilai adat, budaya dan religius yang telah ada dalam kehidupan Masyarakat Indonesia sebelum pembentukan negara. Oleh karena itu, elemen-elemen yang membentuk Pancasila berasal dari pandangan hidup Masyarakat Indonesia, menjadikannya sebagai sumber (kausa materialis) Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila mencerminkan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Globalisasi membawa berbagai perubahan dalam tatanan dunia yang berdampak langsung pada negara-negara termasuk Indonesia.

Salah satu dampak adalah berkurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Untuk itu, Pancasila perlu berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi yang dapat mengubah tatanan sosial. Dengan mengacu pada Pancasila, Masyarakat Indonesia dapat menguatkan nasionalisme mereka. Di tengah era globalisasi, Pancasila menghadapi tantangan yang dapat mengancam identitas bangsa. Meskipun Indonesia terlibat dalam hubungan internasional, menjaga jati diri tetap penting. Untuk mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila ditengah arus globalisasi, generasi muda perlu dilengkapi dengan semangat nasionalisme. Semangat ini dapat dikembangkan melalui momen-momen penting, seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan dan yang lainnya.

Menumbuhkan semangat nasionalisme yang kuat termasuk mencintai produk dalam negeri sangatlah penting. Oleh karena itu, kita perlu menginternalisasi dan menerapkan Nilai-nilai Pancasila dengan baik, mengoptimalkan ajaran agama dan mewujudkan supremasi hukum. Hal ini mencakup penerapan dan penegakan hukum yang adil serta sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi dalam aspek politik, ideologi, ekonomi dan sosial budaya (Asmaroini, 2016). Dalam konteks globalisasi, perubahan yang terjadi menantang rasa nasionalisme. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperkuat semangat nasionalisme dan ketahanan ideologis yang berlandaskan Pancasila. Mempertahankan Prinsip-prinsip Pancasila adalah kunci untuk menjaga kedaulatan ideologi dari pengaruh luar. Dengan demikian Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan yang muncul, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mengingat hal tersebut dapat mengancam aspek sosial, politik, budaya dan mental. Namun dengan Pancasila sebagai dasar negara, tantangan ini dapat diatasi dan diubah menjadi kesempatan untuk kemajuan bangsa.

Setiap aktivitas, tindakan dan pola perilaku masyarakat seharusnya didasarkan pada Pancasila, yang berfungsi sebagai sumber motivasi dan panduan hidup. Tantangan yang dihadapi dalam globalisasi dapat menjadi kesempatan untuk kemajuan bangsa Indonesia serta penguatan

rasa nasionalisme, sehingga ideologi Pancasila tetap aman. Disisi lain, tantangan ini menegaskan bahwa Indonesia dapat berpartisipasi dalam globalisasi tanpa harus kehilangan identitas yang berakar pada Pancasila. Namun sayangnya di era saat ini, keberadaan Pancasila sebagai sebuah ideologi terganggu dengan hadirnya arus globalisasi dan “war by proxy” yang membawa masuk paham-paham politisasi agama yang bertentangan dengan Pancasila. Akibatnya, Pancasila makin tenggelam dan terdistorsi dalam ruang publik yang saat ini telah begitu sesak dengan pemahaman-pemahaman eksklusif dan intoleran yang kerap membenturkan agama dengan Pancasila.

Penerapan Nilai Dasar Pancasila dalam kehidupan saat ini akan membantu kalangan Warga Negara Indonesia dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, politik dan lingkungan hidup serta mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan akhlak mulia Bangsa Indonesia. Mendorong pendidikan intensif Nilai-nilai Pancasila di semua jenjang pendidikan guna menjamin pemahaman yang mendalam dan implementasi yang baik. Akhir kata, saya menyampaikan selamat dan memberi apresiasi yang tinggi kepada Dr. Rita Kartina, S.H., M.H., M.AP; Prof. Dr. Atik Krustiati, S.H., M.H., Prof. Rudy Handoko, MS., Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. dan Dr. Suyanto, SH.,MH.,MK.n.,M.AP.,M.Pd atas diterbitkannya buku berjudul “PANCASILA DI TENGAH ERA MODERNISASI & GLOBALISASI” . Semoga dengan hadirnya buku ini mampu menjadikan referensi utama bagi para pemangku kepentingan di Indonesia, dapat dijadikan acuan dalam upaya kita bersama untuk melakukan pembinaan dan perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan mutu keadaban hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ttd

Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.

Daftar Isi

| | |
|--|------|
| Pancasila di Tengah Era Modernisasi & Globalisasi..... | iii |
| Daftar Isi | viii |

BAB I

| | |
|-------------------|---|
| Pendahuluan | 1 |
|-------------------|---|

BAB II

| | |
|---|----|
| Sejarah Kelahiran Pancasila | 7 |
| Pengertian dan Sejarah Pancasila | 7 |
| Tokoh – tokoh Perumus Pancasila | 10 |
| Sejarah Penciptaan Lambang Garuda Pancasila | 13 |

BAB III

| | |
|---|----|
| Pancasila Sebagai Idiologi Negara dan Sumber dari Segala Sumber Hukum..... | 19 |
|---|----|

BAB IV

| | |
|---------------------------------------|----|
| Undang-Undang Dasar Negara 1945 | 37 |
|---------------------------------------|----|

BAB V

| | |
|----------------------------|----|
| Bhinneka Tunggal Ika | 59 |
|----------------------------|----|

BAB VI

Pancasila dan Hak Asasi Manusia75

BAB VII

Pancasila dan Tantangan Globalisasi..... 91

BAB VIII

Nilai Pancasila di Era Modernisasi 105

BAB IX

Pancasila sebagai Falsafah Negara 119

BAB X

Nasionalisme..... 133

BAB XI

Wawasan Kebangsaan 149

BAB XII

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 161

BAB XIII

Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari 173

BAB XI

Simpulan 193

Daftar Bacaan..... 197



BAB I

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dan bentuk pemerintahan Republik sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu.

Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila tidak terlepas satu dengan yang lainnya melainkan satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun falsafah hidup bangsa. Maksud dari kata “kesatuan yang bulat dan utuh” dari Pancasila ini adalah bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lainnya. Bangsa Indonesia adalah salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang memiliki sejarah serta prinsip dan ideologi dalam kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya.

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dengan berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur dan menata kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara diibaratkan sebagai nahkoda yang selalu mengarahkan kehidupan warga negaranya. Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam negara Indonesia yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia.

Pancasila juga sangat berperan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Negara yang berpaham pada kedaulatan rakyat yaitu negara tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada rakyat karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Sedangkan arah perumusan norma-norma hukum harus memberikan jaminan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak jaman dahulu. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolok ukur, penyaring atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada baik dari dalam maupun luar negeri.

Pancasila sebagai pandangan dan dasar negara serta sebagai ideologi fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengikat sekaligus pendorong dalam

hanya dipicu oleh modernisasi dan globalisasi, tetapi juga oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai tersebut. Memahami nilai-nilai Pancasila bukanlah hal yang mudah, diperlukan kesadaran tinggi akan pentingnya nasionalisme dan bela negara. Dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan Pancasila harus dimulai sejak usia dini hingga dewasa, agar setiap individu dapat menjadi modern dan berorientasi global tanpa harus kehilangan jati diri berdasarkan Pancasila.

Setiap tindakan dan aktivitas masyarakat seharusnya selalu mengacu pada Pancasila, yang menjadi sumber motivasi dan pedoman perilaku. Tantangan modernisasi dan globalisasi dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk kemajuan Indonesia dan penguatan nasionalisme sehingga penggantian ideologi Pancasila dapat terhindarkan. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bagi masyarakat Indonesia, terdiri dari 5 (lima) prinsip yang mencerminkan identitas dan pedoman hidup bangsa. Peran tersebut bukan hanya sekedar formalitas tetapi menjadi fondasi, filosofi, ideologi, cita-cita dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat serta menyatukan bangsa.

Dalam konteks globalisasi, perubahan yang terjadi menantang rasa nasionalisme. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperkuat semangat nasionalisme dan ketahanan ideologis yang berlandaskan Pancasila. Mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila adalah merupakan kunci guna menjaga kedaulatan ideologi dari pengaruh luar. Indonesia perlu bersiap menghadapi tantangan yang muncul, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat mengancam aspek sosial, budaya, politik dan mental. Namun dengan Pancasila sebagai dasar negara, tantangan ini dapat diatasi dan diubah menjadi kesempatan untuk kemajuan bangsa.

Segala aktivitas, tindakan dan pola perilaku masyarakat seharusnya di dasarkan pada Pancasila, yang berfungsi sebagai motivasi dan panduan hidup. Tantangan yang dihadapi dalam globalisasi dapat menjadi kesempatan untuk kemajuan bangsa Indonesia serta penguatan rasa nasionalisme sehingga ideologi Pancasila tetap aman. Disisi lain, tantangan ini menegaskan bahwa Indonesia dapat berpartisipasi dalam globalisasi

tanpa kehilangan identitas yang berakar pada Pancasila. Pancasila telah lama berfungsi sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat sejak jaman dahulu kala. Namun, dikalangan generasi muda, nilai Pancasila mulai memudar. Diharapkan bahwa Pancasila dapat kembali berkilau jika generasi muda menyadari dan memahami perannya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sangat berperan penting dalam menghadapi perubahan yang cepat, karena nilai-nilainya relevan dengan kondisi negara. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di era *society* 5.0 dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila mulai kehilangan kejelasannya yang dapat mengurangi kesadaran akan kewarganegaraan. Pancasila berfungsi sebagai landasan moral yang membangun hubungan sosial tanpa membedakan status serta mendorong nilai-nilai positif.

Generasi milenial saat ini sedang menghadapi tantangan era *society* 5.0 yakni suatu konsep yang menyatakan bahwa teknologi akan hidup berdampingan dengan manusia karena digunakan untuk meningkatkan kualitas biologi secara berkelanjutan (Sugiono, 2020). Tujuan dari era *society* 5.0 yaitu untuk meningkatkan sektor ekonomi dengan mengatasi masalah sosial melalui penerapan AI, IoT, robot serta bentuk *sains* dan teknologi canggih lainnya. Teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan berpusat pada manusia (Kosaka dkk, 2021). Di era *society* 5.0 berpotensi mengakrabkan manusia dengan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia agar menjadi masyarakat yang cerdas sehingga mampu menunjang pembangunan negara (Ferreira & Serpa, 2018).

Tantangan yang akan dihadapi oleh generasi milenial dalam era *society* 5.0 yakni degradasi moral, penyebaran *hoax*, sikap individual, tidak peduli dengan masalah sosial, pakaian yang kebarat-baratan serta lebih mencintai budaya luar daripada budayanya sendiri. Dampak negatif dari perkembangan teknologi diantaranya yaitu menimbulkan trauma bagi generasi milenial (Edmunds & Turner, 2005). Perkembangan teknologi



BAB II

Sejarah Kelahiran Pancasila

Pengertian dan Sejarah Pancasila

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk, asas yang sudah tertanam dalam diri bangsa Indonesia yakni tradisi, budaya dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai yang sudah ada sangat tertanam kuat dalam masyarakat dan menjadi bagian mendasar dalam masyarakat menjalani kehidupan mereka. Akibatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak lain adalah nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia sebagai sasaran tujuan materialisme Pancasila. Secara etimologi dalam Bahasa Sansekerta (Bahasa Brahmana India), Pancasila berasal dari kata “*Panca*” dan “*Sila*”. *Panca* artinya 5 (lima), *Sila* atau *Syila* yang berarti *batu sendi* atau *dasar*. Kata *sila* bisa juga berasal dari kata *susila* yang berarti *tingkah laku yang baik*. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 (lima) batu sendi atau dasar atau dapat juga berarti 5 (lima) tingkah laku yang baik.

Pancasila bukan sekedar ideologi negara, tetapi juga merupakan falsafah hidup nasional yang terbentuk dari nilai luhur serta warisan

nenek moyang sebelum berdirinya negara Indonesia. Pancasila adalah rumusan dan standar perilaku negara dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadikan negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki harga diri dan martabat karena sila yang terkandung di dalamnya. Sebelum negara Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan adalah Kerajaan. Pada awal abad ke-16, bangsa Eropa seperti Belanda mulai masuk ke Indonesia dan terjadilah perubahan politik kerajaan yang berkaitan dengan perebutan hegemoni. Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat yaitu masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme hingga menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka.

Sebagai tindak lanjut dari janji Kaisar Hirohito yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, dibentuklah suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.

Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 untuk memberi nama 5 (lima) prinsip dasar negara. Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan 5 (lima) pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan berbeda-beda oleh para perumusnyanya di masa lalu dan sempat mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu hingga mencapai rumusan yang sah secara konstitusional dan dipakai hingga saat

Bung Karno, bangsa Indonesia melewati perjuangan panjang dengan mempersembahkan segenap pengorbanan dan penderitaan.

Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah, tantangan perjuangan dan cita-cita masa depan yang secara keseluruhan membentuk karakter kepribadiannya. Karakter kepribadian bangsa Indonesia inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yakni Pancasila. Karena itu Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan penjelmaan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah hidup sejak dahulu hingga sekarang. Pancasila adalah filsafat dan pandangan hidup yang digali melalui pemikiran sedalam-dalamnya dari budaya, sifat dan cita-cita bangsa yang diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling baik dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan titik temu dari pluralitas bagi bangsa Indonesia yang menjadi perjanjian luhur bangsa dan Pancasila menjadi payung Kebhinekaan.

Tokoh - tokoh Perumus Pancasila

1. Soekarno

Lahir di Surabaya, 6 Juni 1901 dan meninggal dunia di Jakarta, 21 Juni 1970 adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Perannya sangat besar dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno merupakan penggali Pancasila karena ia yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar negara Indonesia dan menamainya Pancasila. Ia juga seorang Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama Bung Hatta) pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tahun 1966, Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang kontroversial yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan

negara dan institusi Kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang menduduki di Parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum keempat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

2. A.A. Maramis

Lahir di Manado, Sulawesi Utara, Hindia Belanda tahun 1907 dan meninggal di Indonesia tahun 1977 ia adalah anggota KNIP, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani “Oeang Republik Indonesia tahun 1945”. A.A. Maramis adalah salah satu orang yang merumuskan dan menandatangani Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 selain itu ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri Pemerintah Darurat RI (PDRI) yang berkedudukan di New Delhi, India. Semasa hidupnya, pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, Jerman Barat dan Rusia;

3. Mr. Kasman Singodimedjo

Lahir di Poerworedjo, Jawa Tengah, 25 Pebruari 1904 dan meninggal di Jakarta, 25 Oktober 1982. Ia adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sd 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II. Selain itu, sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjadi cikal bakal DPRD;

4. Ki Bagoes Hadikoesoemo

Lahir di Jogjakarta, 24 November 1890 dan meninggal di Jakarta, 4 November 1954. Beliau adalah tokoh BPUPKI dan Ketua PP Muhammadiyah (1942 – 1953). Selama memimpin Muhammadiyah, sangat besar peranannya dalam perumusan Muqadimah UUD 1945

dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban dan keadilan;

5. Agus Salim

Lahir dengan nama Mashudul Haq yang berarti “pembela kebenaran”, lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda 8 Oktober 1884 dan meninggal di Jakarta, 4 November 1954. Diantara tahun 1946 – 1950, ia laksana bintang cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia dengan gelar “Orang Tua Besar” (*The Grand Old Man*). Ia pun pernah menjabat Menteri Luar negeri Republik Indonesia pada Kabinet Presidensial dan pada tahun 1950 sampai akhir hayatnya dipercaya sebagai Penasihat Menteri Luar Negeri;

6. Abikoesno Tjokrosoejoso

Ia (1897 – 1968) adalah Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum pertama di Indonesia. Merupakan tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan merupakan salah satu penanda tangan Piagam Jakarta (1945);

7. KH. Abdul Wahid Hasjim

Lahir di Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914 dan meninggal di Cimahi, Jawa Barat, 19 April 1953 adalah Pahlawan Nasional Indonesia dan Menteri Negara dalam Kabinet pertama Indonesia. Segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU dan pesantrennya telah menjadi lapisan sejarah keislaman dan ke-Indonesiaan yang tidak dapat tergantikan. Rumusan “Ketuhanan Yang maha Esa” dalam Pancasila sebagai pengganti dari “Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya” tidak terlepas dari peran seorang Wahid Hasjim. Wahid dikenal sebagai tokoh yang moderat, substantif dan inklusif;

8. Prof. KH. Abdoel Kahar Moezakir

Adalah Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama 2 (dua) periode 1945

– 1948 dan 1948 – 1960. Ia adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);

9. Dr. Moch. Hatta

Lahir di *Fort de Kock* (Bukit Tinggi), Sumatera Barat, 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 adalah pejuang, negarawan dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Bung Hatta dikenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta terlibat dalam organisasi dan partai politik yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menitikberatkan kegiatannya di bidang pendidikan. Ia melihat bahwa melalui pendidikanlah, rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan.

10. Muhammad Yamin

Lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Yamin memulai karier sebagai seorang Penulis pada dekade 1920-an ketika dunia sastra Indonesia mengalami perkembangannya. Karya-karya nya antara lain “Jurnal Jong Sumatera”, penyair dengan puisi “Tanah Air”, Novel “Siti Nurbaya”, “Tumpah Darahku” dan sebagainya. Walaupun melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, Yamin lebih menepati norma-norma klasik Bahasa melayu. Ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah serta menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore.

Sejarah Penciptaan Lambang Garuda Pancasila

Dalam mitologi bangsa Indonesia, Garuda merupakan figur yang sudah tidak asing lagi. Ia dikenal sebagai kendaraan Dewa Wisnu dalam kepercayaan Hindhu. Begitupun dalam kehidupan perpolitikan, Raja Airlangga menggunakan Garuda sebagai lambangnya dengan mempersonifikasikan dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu yang mengendarai Garuda. Penelitian lebih lanjut ternyata ditemukan bahwa

banyak kerajaan-kerajaan di nusantara yang menggunakan figur Garuda sebagai lambang mereka. Ada kemungkinan hasil penelitian para perancang lambang negara membawa data-data ke meja kerja mereka dan menjadikannya referensi untuk merancang lambang negara.

Bisa dikatakan dalam sejarah bangsa Indonesia figur Garuda memang sudah menjadi bagian dari simbol-simbol peradaban mereka dan kini kembali digunakan sebagai simbol negara. Menariknya, penggunaan figur Garuda atau figur sayap tidak hanya terjadi pada masa kerajaan. Ditemukan bahwa sesaat setelah bangsa Indonesia “lahir” lewat kesepakatan para pemuda di dalam ikrar yang disebut “Sumpah Pemuda” pada tahun 1928 figur Garuda juga digunakan.

Sultan Hamid II adalah Pencipta Lambang Garuda Pancasila, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung dari Sultan Pontianak yakni Sultan Syarif Muhammad Alkadrie yang lahir pada tanggal 12 Juli 1913. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai Wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan selalu turut dalam perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh Jabatan *Ajudant in Buitenfwegwone Dienst bij HN Koningen der Nederland* yakni pangkat tertinggi sebagai Asisten Ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam Kemiliteran. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara *Zonder Porto Folio* dan selama Jabatan Menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar Lambang Negara.

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam Buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih 2 (dua) rancangan Lambang Negara terbaik yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya, yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan

Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan tersebut. Terjadi kesepakatan diantara mereka bertiga untuk mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Pada tanggal 8 Pebruari 1950, rancangan final Lambang Negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final Lambang Negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi yang merasa keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai karena menganggapnya bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar Lambang Negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui M. Hatta sebagai Perdana Menteri. A.G. Pringgodigdo dalam Bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep. Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang.

Penyempurnaan kembali Lambang Negara terus diupayakan. Atas masukan Presiden Soekarno, kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul”. Bentuk cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula menghadap kebelakang menjadi menghadap ke depan. Tanggal 20 Maret 1940, bentuk final gambar Lambang Negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno. Presiden memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan

tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II dan dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar Lambang Negara yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar Lambang Negara. Lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada tanggal 18 Juli 1974. Lambang Negara yang ada didisposisi Presiden Soekarno dan foto gambar Lambang Negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Pebruari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada tanggal 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

Berbagai versi sejarah perjalanan panjang lambang negara Indonesia, bukan untuk dijadikan alasan perpecahan dan membentuk kubu-kubu yang berseberangan demi kepentingan pribadi. Melainkan justru agar menjadi satu kesatuan. Lambang negara terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yakni burung Garuda, perisai Pancasila dan pita seloka Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda melambangkan raga bangsa Indonesia yang mesti kuat, gagah, penuh semangat, jujur dan teguh berbakti kepada Ibu Pertiwi serta mampu melesat terbang melampaui batasan diri hingga ke masa depan.

Perisai Pancasila adalah jiwanya bangsa Indonesia yang menjadi pertahanan bangsa ini untuk bisa bertahan maju kedepan untuk membangun generasi penerus/kader-kader pejuang bangsa yang bermartabat/berperikemanusiaan yang disimbolkan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, setelah itu membangun persatuan Indonesia sila ketiga, karena hanya dengan bersatulah dan perpaduan antar negara dalam RIS inilah bangsa Indonesia menjadi kuat, pada langkah berikutnya membangun parlemen negara RIS yang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan jalan itulah bisa bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

yakni dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan YME.

Sedangkan pita seloka Bhinneka Tunggal Ika adalah pengikat raga dan jiwa itu. Raga yang berbeda-beda, jiwa yang berbeda-beda namun diikat oleh satu kesatuan bersama bangsa Indonesia. Itulah sebabnya perbedaan yang muncul dalam sejarah perancangan lambang negara juga bukan alasan yang dapat dijadikan sebagai alat perpecahan justru menjadi alasan persatuan yang kuat.

Jika kita melihat Pidato Presiden Soekarno, bahwa lambang negara kita terdiri atas 3 (tiga) entitas yaitu elang, rajawali dan garuda. Entitas “elang” melambangkan realitas yang hidup ditengah-tengah bangsa Indonesia sedangkan entitas “garuda” melambangkan kemitologian yang sudah hidup mengakar di dalam jiwa bangsa. Keduanya menjadi sayap-sayap sang “rajawali” yang menjadi identitas diri sesungguhnya bangsa Indonesia : Raja yag Wali, pemimpin yang juga memiliki kejernihan diri (spiritualitas) layaknya wali.



BAB III

Pancasila Sebagai Idiologi Negara dan Sumber dari Segala Sumber Hukum

Istilah idiologi berasal dari kata “*idea*” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan “*logos*” yang berarti ilmu. Kata “*idea*” berasal dari bahasa Yunani “*eidos*” yang artinya bentuk. Disamping itu ada kata “*idein*” yang artinya melihat. Maka secara harafiah, idiologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari “*idea*” disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham.

Pada hakikatnya antara dasar dan cita-cita sebenarnya merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian idiologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita (Kaelan, 2004 : 113). Idiologi muncul di akhir abad ke 19 ketika asal ide-ide menjadi subjek kajian filosofis. Upaya ini dilakukan untuk menemukan saling ketergantungan antar sesama ide manusia dengan proses psikologisnya. Berhubung idiologi menggambarkan ketergantungan

akal pada proses-proses material dasar ini, maka pada umumnya dikenal sebagai “materialisme psikologis”. Sementara orang mengartikan idiologi biasanya tidak lebih dari semacam hubungan mental, suatu teori, suatu pemikiran atau sesuatu yang bersifat intelektual (Adeng Muchtar Ghazali, 2004 : 43).

Sesungguhnya istilah idiologi itu sendiri bersifat netral, tidak memihak kemanapun. Ia dapat digunakan oleh siapa saja, apakah oleh kaum kapitalis, nasionalis atau komunis bahkan oleh yang lainnya. Idiologi pada dasarnya menggambarkan tentang suatu tatanan kehidupan politik yang diyakininya sebagai yang paling ideal disertai dengan cara-cara, program dan strategi untuk mewujudkan dan memperjuangkannya. Carl J. Fredrich mendefinisikan idiologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dikaitkan dengan tindakan. Idiologi secara khas mengandung suatu program dan strategi untuk mewujudkan ajarannya. Fungsi utamanya adalah untuk mempersatukan organisasi-organisasi yang dibangun berdasarkananya.

Dengan demikian idiologi mengandung unsur kognitif dan normatif. Unsur kognitif terkandung dalam pengetahuan yang disetujui secara sosial dengan membenarkan dan mempertahankan tertib sosial. Sedangkan unsur normatifnya karena idiologi memberikan sarana untuk menginterpretasikan perilaku sosial setiap hari. Kedua unsur itu mengimplementasikan apa yang ada yang harus ada dalam masyarakat. Keduanya menampilkan suatu definisi tentang realitas. Fungsinya adalah membenarkan atau melegitimasikan struktur masyarakat yang berlangsung atau yang hendak dicapai.

Idiologi dapat diartikan pula sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang mempunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka. Akan tetapi, karena pada kenyataannya dalam masyarakat terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan sosial,



BAB IV

Undang-Undang Dasar Negara 1945

Setiap negara di dunia pasti memiliki suatu konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat terpenting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karena itu begitu sangat pentingnya konstitusi tersebut dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya (Adnan Buyung Nasution, 1995 : 16).

Indonesia sebagai negara yang telah merdeka tentu saja memiliki konstitusi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dengan janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zumbi Choosakai*, kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945. Maka dengan terbentuknya BPUPKI bangsa Indonesia secara legal

mempersiapkan kemerdekaannya, guna merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka (Darji Darmodiharjo, 1991 : 26).

Indonesia sebagai negara yang merdeka, tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak terbentuk konstitusi atau UUD terlebih dahulu, karena di dalam konstitusi disebutkan perintah untuk membentuk pemerintahan seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yakni “ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”, sehingga atas perintah konstitusi yang sudah disahkan, maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan sesuai yang dicita-citakan.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ketentuan ini memuat 2 (dua) konsep yakni mengenai bentuk Negara (Negara Kesatuan) dan bentuk Pemerintahan (Negara Republik). Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia merdeka, bentuk pemerintahan Republik tetap dipertahankan walaupun terjadi beberapa kali pergantian (perubahan) UUD 1945.

Pergantian/perubahan tersebut mulai dari UUD 1945 (Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), UUD Sementara (Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959), kembali ke UUD Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden (Periode 1959 – 1971), UUD Tahun 1945 (Periode 1971 – 1999) dan terakhir UUD Tahun 1945 (Periode 1999 – 2002). Perubahan ini berpengaruh dalam pengaturan lembaga negara di Indonesia. Salah satunya terhadap Lembaga Kepresidenan yang dalam hal ini sangat berpengaruh pada kekuasaan Presiden.

Sebelum dilakukan perubahan, kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi memiliki sifat yang elastis karena hanya memuat hal-hal pokok yang pengaturan lebih terincinya diserahkan kepada Undang-Undang dengan mengedepankan semangat penyelenggaraan Negara dan



BAB V

Bhinneka Tunggal Ika

Masyarakat yang saling memiliki ikatan ketergantungan hanya mungkin terjadi jika diantara mereka terdapat konsensus dan atas dasar konsensus tersebut akan memudahkan masyarakat melakukan suatu kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Masyarakat memiliki kecenderungan menuju konsensus yaitu *“to have certain basic values that nearly everyone in the society agrees upon”* (Farley, 1990 : 61). Misalnya suatu masyarakat yang memegang teguh kebebasan setiap individu dalam suatu masyarakat ataupun demokrasi. Masyarakat tersebut akan cenderung untuk konsensus dalam aturan untuk mencapai kesepakatan bersama. Bentuk serta isi aturan ini dan aturan-aturan sosial lainnya mencerminkan tuntutan-tuntutan ataupun cita-cita kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman yang terdiri atas beraneka budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan namun Inonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman tersebut sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yakni *“Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Bertitik tolak pada ilmu heraldik yaitu suatu pemahaman yang

mempelajari bentuk dan arti lukisan lencana. Bhinneka Tunggal Ika yang diletakkan di kaki kedua lambang negara kita burung Garuda adalah sebuah petikan, merupakan petikan dari Kitab Sutasoma karya Empu tantular. Karya ini tertulis pada abad ke 14 atau tepatnya pada zaman pujangga Empu Prapanca dan negarawan Prabu Hayam Wuruk dan patih Gadjah Mada, dapat pula disebut sebagai pada zaman kencana Indonesia. Pada awalnya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu seloka yang tertulis untuk menjelaskan ajaran Civa dan Budha adalah suatu kesatuan yang memiliki perbedaan.

Tujuan awal dibentuk atau dibuatnya Bhinneka Tunggal Ika adalah menegaskan toleransi keagamaan, hingga kemudian dijadikan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak semata-mata menjadi identitas sebab dalam pemilihan identitas negara yang kelak akan menjadi prinsip sekaligus ciri khas suatu negara maka diperlukan pertimbangan panjang. Oleh sebab itulah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia telah melewati berbagai historis dari perkembangan bangsa Indonesia. Meskipun pada awalnya Bhinneka Tunggal Ika diciptakan untuk menegaskan adanya toleransi keagamaan.

Namun ketika menjadi suatu identitas nasional, maka makna dari Bhinneka Tunggal Ika kemudian menjadi suatu identitas nasional maka makna dari Bhinneka Tunggal Ika kemudian menjadi suatu hubungan antar daerah dengan suku bangsa yang berbeda di seluruh nusantara Indonesia agar menjadi kesatuan raya. Dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencegah adanya perpecahan atau keretakan dalam keberagaman di Indonesia yang diharapkan juga mampu menumbuhkan kesadaran bahwa keragaman adalah suatu kekayaan, maka Bhinneka Tunggal Ika memiliki indikator atau nilai khusus dalam pelaksanaannya. Adapun nilai yang terdapat adalah sikap toleransi, rukun dan gotong royong.

Kebhinekaan Indonesia bukan hanya sebatas mitos, tetapi realita yang ada di depan mata. Kita harus menyadari bahwa pola pikir dan budaya satu suku dengan yang lainnya berbeda sebagai contoh budaya orang Jawa tentu



BAB VI

Pancasila dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM merupakan hak yang bersifat kodrati yang merupakan rahmat Tuhan bagi seluruh manusia. HAM yang paling fundamental ada 2 (dua) macam, yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah, lahir hak-hak asasi lainnya. Persamaan antar derajat manusia merupakan titik tolak semua hak yang ada di muka bumi yang merupakan milik mutlak manusia. Manusia dipandang sama di hadapan Tuhan dan sesama manusia lainnya, oleh karena itu semua bentuk pandangan, pemikiran, aliran, agama dan yang lainnya yang mempersoalkan perbedaan etnis, kebudayaan, ras, agama dinyatakan melanggar HAM.

Menurut Dede Rosyada, dkk menyatakan bahwa hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pemilik hak;
2. Ruang lingkup penerapan hak;
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang di dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak Asasi Manusia "*right of man*" menggantikan istilah "*natural right*". Istilah "*right of man*" tidak secara otomatis mengakomodasikan pengertian yang mencakup "*right of women*". Oleh karena itu, istilah "*right of man*" diganti dengan istilah "*human rights*" oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal. Sementara itu di dalam Islam HAM dikenal dengan istilah "*huquq al-insan adh-dharuriyyah*" dan "*huquq Allah*".

Menurut pendapat Jan Materson (dan Komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights*, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddi Lopa menegaskan bahwa "*human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being*" (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia). Sedangkan John Locke, menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia pasal 1 bahwa "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-



BAB VII

Pancasila dan Tantangan Globalisasi

Globalisasi adalah perubahan yang mengarah pada modernisasi secara global atau menyeluruh (Asyari & Dewi, 2021). Berubahnya seluruh tatanan dan gaya hidup warga dunia mendorongnya untuk mengikuti pesatnya perkembangan zaman karena adanya globalisasi. Globalisasi layaknya pisau bermata 2 (dua), satu sisinya tajam dan sisi yang lainnya tumpul. Dalam artian, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif bagi siapapun yang mengikuti arusnya. Namun di Indonesia, globalisasi menyebabkan nilai-nilai Pancasila perlahan-lahan mulai memudar dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sejarah dan asas ideologi yang digunakan dalam aktivitas berbangsa dan bernegara, berlainan dengan negara-negara lain di dunia. Pancasila diangkat menjadi ideologi bangsa Indonesia dikarenakan oleh nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila yang merupakan nilai-nilai asli dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara serta pemikiran hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara dan dijadikan pedoman dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dasar negara yakni Pancasila tersebut dapat direalisasikan pada hukum-hukum yang ada di Indonesia dengan menjadikannya sebagai induk dari semua hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Sementara itu, Pancasila sebagai pemikiran hidup Indonesia digunakan untuk menjadi sebuah dasar untuk semua masyarakat di Indonesia dalam aktivitas sehari-hari yang dijalankannya. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan Pancasila sebagai dasar untuk mengontrol keberlangsungan ketatanegaraan negara pada bagian ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mendasari pasal-pasal yang tertuang dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai sumber hukum negara Indonesia. Pancasila selain sebagai dasar negara juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang semakin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (Rizqullah & Najicha, 2022).

Kata globalisasi berasal dari kata *globe* yang berarti miniatur bola dunia. Inti dari globalisasi sejauh ini adalah bagaimana kita melihatnya. Namun secara umum, globalisasi adalah istilah yang berkaitan dengan saling meningkatnya saling ketergantungan dan ketergantungan antara suatu negara dan masyarakat di seluruh dunia melalui budaya, investasi, perdagangan dan bentuk interaksi lainnya. Globalisasi juga telah dijelaskan sebagai fenomena hilangnya batas-batas akibat berbagai perkembangan yang terdapat di seluruh aspek kehidupan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memudahkan manusia untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara dan memperoleh berbagai macam informasi tentang hal apa yang sedang terjadi di luar (Irhandayaningsih, 2012).

Globalisasi menciptakan arus modernisasi yang menghantarkan bangsa Indonesia khususnya anak muda menjadi terjerumus dalam



BAB VIII

Nilai Pancasila di Era Modernisasi

Setiap individu maupun kelompok di negara Indonesia memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami konteks keberagaman yang ada. Perbedaan cara pandang ini dapat menimbulkan permasalahan yang dapat mengakibatkan suatu permasalahan bahkan juga terjadi perpecahan. Di era modernisasi sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat atas perbedaan yang ada, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati antar sesama tanpa membedakan kasta, tanpa adanya kesenjangan sosial dan bersikap adil kepada seluruh masyarakat yang dapat mewujudkan harmoni sosial di era modernisasi.

Era modern sangat memberikan banyak sekali pengaruh kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya dampak positif melainkan dampak negatif dapat terjadi di era modern saat ini. Dampak negatif ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan seperti turunnya moralitas anak bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila seperti nasionalisme, kemandirian, religius, integritas dan gotong royong menjadi sebuah nilai pembentukan karakter yang baik bagi anak bangsa. Oleh karena itu, melalui sebuah proses pendidikan karakter

yang terus menerus dan konsisten diharapkan mampu membuat generasi bangsa terhindar dari pengaruh buruk era modernisasi.

Berdasarkan letak geografis Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia serta Indonesia juga terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasific, selain itu pula Indonesia berada tepat di garis equator atau sering disebut dengan garis Khatulistiwa. Hal inilah yang menjadi faktor utama Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, ras, agama dan bahasa. Jumlah penduduk di Indonesia sangatlah banyak dan beragam dari Sabang sampai dengan Merauke, Papua. Di era modernisasi ini Indonesia terus berkembang dari segi budaya, maupun gaya hidup masyarakat yang mulai beranjak hidup secara hedonisme. Hedonisme merupakan pandangan atau filsafat hidup yang menekankan pencarian kebahagiaan dan kesenangan sebagai tujuan utama dalam hidupnya.

Selain hal tersebut, hedonisme dapat menimbulkan banyak masalah etis, seperti konflik antara mengejar kesenangan pribadi dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta kemungkinan penyalahgunaan kebebasan pribadi untuk mencapai kepuasan pribadi (Ismail,n.d). Dengan gaya hidup yang hedonisme mulai banyak budaya asli Indonesia yang mulai pudar. Dari sisi keberagaman dalam kehidupan bersosial istilah status sosial menengah ke atas dan status sosial menengah kebawah masih menjadi penyebab masalah pemicu munculnya disharmoni sosial (Suwartiningsih et al,2018). Keberagaman yang ada di Indonesia di kehidupan masyarakat kemudian dirumuskanlah suatu aturan atau sumber dari segala sumber hukum yang disebut Pancasila.

Pancasila sebagai idiologi negara memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun keharmonisan sosial di kehidupan bermasyarakat. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang masih belum tercapai. Keberagaman bangsa Indonesia adalah sumbu yang bisa menjadi penerang bagi harmoni sosial dan juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan kebanggaan yang sama dalam mempertahankan keutuhan negara Indonesia secara tegas Indonesia



BAB X

Nasionalisme

Sejarah nasionalisme berkembang di daratan Eropa. Pada akhir abad ke 18 di Eropa mulai berlaku suatu paham bahwa setiap bangsa harus membentuk suatu negara sendiri dan bahwa negara itu harus meliputi seluruh bangsa masing-masing. Kebanyakan bangsa-bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membuat mereka berbeda satu sama lain, misalnya persamaan keturunan, persamaan bahasa dan daerah budaya, kesatuan politik, adat istiadat dan tradisi atau juga karena persamaan agama. Gerakan nasionalisme dan cita-cita kebangsaan yang berkembang di Eropa pada hakikatnya memiliki sifat cinta kebangsaan.

Nasionalisme yang berkembang di Eropa kemudian menjalar ke seluruh penjuru dunia. Memasuki awal abad 19 nasionalisme mulai berkembang di Asia dan Afrika termasuk Indonesia. Nasionalisme di Asia dan Afrika bukan hanya suatu perjuangan kemerdekaan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, tetapi memiliki tujuan yang mendalam sehingga nasionalisme itu memiliki beberapa aspek yakni aspek politik dan aspek budaya. Nasionalisme bersifat menghilangkan pengaruh kebudayaan asing yang buruk dan bertujuan menghidupkan

kembali kebudayaan yang mencerminkan harga diri bangsa setara dengan bangsa lain serta diakui berdaulat di semua sisi kehidupan berbangsa.

Dengan kata lain semangat nasionalisme di Asia dan Afrika adalah suatu perjuangan untuk menumbangkan kolonialisme dan imperialisme dengan ciri sebagai berikut :

1. Nasionalisme sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat perlawanan terhadap dominasi imperialisme Barat;
2. Nasionalisme menjadi peletak dasar terciptanya perubahan masyarakat Asia terutama dalam cara pandang tentang kedaerahan menjadi cara pandang seluruh bangsa;
3. Nasionalisme ditumbuhkan oleh para pemimpin intelektual yang memperoleh pengaruh positif dari pendidikan Barat seperti pendidikan modern, berpikir kritis, komitmen terhadap kemajuan IPTEK;
4. Semangat nasionalisme tersebut terus berkembang karena para pemimpin dan pengikutnya lebih melihat masa depan dibanding masa lalu.
5. Beberapa nasionalisme di dunia antara lain :
6. Nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dan partisipasi aktif warga negaranya;
7. Nasionalisme etnis, nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dan budaya asal atau etnis sebuah masyarakat;
8. Nasionalisme budaya adalah nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama anggota masyarakat;
9. Nasionalisme romatik (nasionalisme identitas) adalah nasionalisme etnis yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik sebagai sesuatu yang alamiah dan merupakan ekspresi suatu bangsa atau ras;



BAB XI

Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, kedudukan maupun status sosial. Kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan yang menemukan titik tolaknya dalam kemanusiaan. Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan ini telah dijadikan dasar negara dan idiologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat di UUD 1945, dalam zaman kebangkitan nasional 1908 terjadi proses Bhinneka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo telah mendorong terjadinya gerakan organisasi yang sangat majemuk, baik dipandang dari tujuan maupun dasarnya. Ada yang berdiri atas kesukuan, golongan maupun campuran. Ada gerakan kedaerahan, kepemudaan, kewanitaan ataupun serikat sekerja. Adapula organisasi yang bergerak di lapangan pendidikan, kebudayaan, keagamaan, perekonomian dan politik.

Sumpah Pemuda 1928 yang diulang oleh Soekarno dalam Pidatonya “Lahirnya Pancasila” melihat pembentukan suatu bangsa dari perspektif geopolitika yang memberikan makna tertentu terhadap ruang bumi suatu

kelompok manusia yang membentuk bangsa. Setiap bangsa memiliki suatu ruang bumi tempat hidup atau *lebensraum* tertentu yang secara fisik dan non fisik membentuk suatu kesatuan. Menurut Pranarka dalam Buku “Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila”, budaya dasar bangsa Indonesia adalah “sikap kritis yang mendukung oleh daya sintesa dan daya akulturasi yang kuat”. Sikap budaya dasar yang demikian itu ada benang merahnya diseluruh budaya suku-suku bangsa kepulauan nusantara ini. Bangsa Indonesia tidak pernah menerima pengaruh luar secara bulat, tetapi selalu menyaring dan mengelolanya untuk menjadi budaya yang lebih kuat. Agar budaya dasar itu tidak hilang, maka perlu dikembangkan budaya nasional yang didukung oleh budaya-budaya daerah, yang sekaligus mengukuhkan jati diri bangsa.

Sejarah mengajarkan pada kita betapa pentingnya menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Awal perjuangan yang masih bersifat kedaerahan dapat dengan mudah digagalkan oleh penjajah, karena belum adanya rasa persatuan dan kesatuan. Namun seiring berjalannya waktu pergerakan perjuangan nasional dengan rasa persatuan dan kesatuanpun muncul. Dengan semangat persatuan dan kesatuan inilah bangsa ini dapat melawan penjajah dan pada akhirnya kemerdekaan dapat diraih. Di era modern ini tentu rasa persatuan dan kesatuan inipun harus ditanamkan pada setiap WNI. Karena dengan rasa persatuan dan kesatuan ini bangsa Indonesia dapat bahu membahu membangun bangsa ini seperti para Pahlawan yang bersatu untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kebanggaan dalam konteks kehidupan berbangsa otomatis hal ini berarti ada rasa nasionalisme yaitu cinta terhadap bangsa dan negara dan rasa cinta kepada bangsa dan negara inilah yang kemudian menjadi kekuatan batin bagi partisipasi kita dalam pembangunan. Bangga menjadi warga negara berarti kita harus siap dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama nilai-nilai Persatuan Indonesia. Untuk meningkatkan rasa kebanggaan sebagai WNI haruslah membiasakan diri untuk bersikap dan berbuat hal-hal yang tergolong



BAB XII

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut Negara Kesatuan. Negara Kesatuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yakni “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bentuk pemerintahan NKRI adalah Republik sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis yang dibentuk melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Dikutip dalam situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam UUD 1945 :

1. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa NKRI terbagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas Kota dan Kabupaten yang masing-masing Kota, Kabupaten dan Provinsi tersebut memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Ayat (2) NKRI terbagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut terbagi atas Kabupaten dan Kota yang setiap Provinsi, Kabupaten serta Kota memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Mengetahui dan mempelajari NKRI adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang cinta tanah air. Agar kita bisa mengetahui apa saja

tujuan dan fungsi dari negara kita Indonesia ini. Mempelajari tentang negara Indonesia akan membuat kita semakin cinta terhadap negara Indonesia. Secara umum negara Indonesia merupakan negara yang berada diantara Benua Asia dan Australia dan juga Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Negara Indonesia berbentuk Pemerintahan yang Demokrasi, Sistem Presidensiil yang terdiri dari beberapa Provinsi dan ribuan pulau yang tersebar dar Sabang sampai Merauke. Yang sangat kaya akan budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tujuan dan fungsi masing-masing.

Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum. NKRI adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia, memajukan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa Proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut Hukum Tata Negara, NKRI yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu NKRI baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam Sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara.



BAB XIII

Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari

Pancasila adalah idiologi terbuka yang bersifat khas dan orisinal. Kelima sila Pancasila ini memang bersifat universal sehingga dapat ditemukannya dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak kekhasan dan orisinalitasnya yaitu sebagai falsafah dan idiologi negara (Yolanda, dkk : 2019). Kedudukan Pancasila di Indonesia sudah sangat jelas, yakni sebagai dasar negara, pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan terutama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta idiologi nasional. Sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara tentu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan hasil kristalisasi dan kebenarannya telah diakui sehingga menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. Tak hanya itu, nilai yang menjadi pandangan hidup sepenuhnya harus senantiasa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar makna yang terkandung dalam Pancasila dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pancasila merupakan suatu pemahaman hidup yang dianggap suci, yang harus diikuti oleh setiap warga negara dengan mematuhi seluruh prinsip yang terkandung dalam Pancasila. namun, sebagian besar

penduduk Indonesia hanya menganggap Pancasila sebatas dasar negara, tanpa benar-benar memahami dan menerapkan makna serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari seharusnya kita belajar dan meninternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang sangat bermanfaat untuk membentuk pandangan hidup yang positif. Sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa penting adanya pemahaman Pancasila secara teoritis, pengalaman serta penerapan nilai demi nilai yang tertanam di dalamnya ke kehidupan keseharian masyarakat.

Pancasila dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral yang setiap warganya wajib hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara/ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat (Nurgiansah, 2020). Banyaknya terjadi penyimpangan sebenarnya berakar dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Maka dari itu pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter.

Aktualisasi Pancasila dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jalur utama, yakni aktualisasi objektif dan subyektif yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Aktualisasi objektif adalah aktualisasi dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Sedangkan aktualisasi subyektif diartikan sebagai pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Notonegoro aktualisasi Pancasila secara subyektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila.



BAB XI

Simpulan

Wawasan kebangsaan dapat dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, komunitas hingga skala yang lebih besar seperti negara. 4 (empat) konsensus dasar merupakan aspek penting yang harus ditanamkan mulai dari diri sendiri yakni nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semboyan tersebut menekankan pada aspek persatuan dalam setiap perbedaan yang ada. Setiap agama, aliran dan pemikiran tertentu selalu memiliki makna dan tujuan yang sama, hal tersebut dikarenakan persatuan merupakan hal yang mutlak dalam keberagaman yang ada. Pandangan hidup bangsa Indonesia sejak dari dahulu hingga kini adalah Pancasila. Dalam dinamika proses-proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang kehidupan hukum.

Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) sila yang disetiap silanya mengandung nilai-nilai yang diwujudkan sebagai pengamalan dalam

kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi, generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia dengan berpedoman pada Pancasila, akan tetapi generasi muda saat ini kian jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Idiologi negara Indonesia di era globalisasi membawa banyak sekali perubahan dalam tatanan dunia internasional. Sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila merupakan sumber motivasi dan inspirasi, pedoman dalam berperilaku serta standar kebenarannya. Tantangan Pancasila di era globalisasi dan modernisasi bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh dalam menghadapi tantangan Pancasila perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya dan tidak dapat dilakukan dengan adanya sebuah paksaan apalagi tuntutan.

Perkembangan globalisasi dan modernisasi yang ada saat ini selain bisa memberikan banyak dampak positif serta berbagai kemudahan untuk kehidupan manusia, perkembangan globalisasi di Indonesia juga dapat memberikan dampak negatif. Semangat kompetitif, kemudahan dan kenyamanan hidup, sikap toleransi dan solidaritas kemanusiaan, kesadaran dalam kebersamaan, menumbuhkan sikap terbuka, globalisasi dan modernisasi memberi tawaran baru dan terbukanya mobilitas sosial dari contoh dampak positif dari era globalisasi dan modernisasi. Adapun dampak dari globalisasi dan modernisasi diantaranya pergeseran nilai, pertentangan nilai, perubahan gaya hidup dan yang terakhir adalah berkurangnya kedaulatan rakyat.

Menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi yang semakin kompleks, pendidikan Pancasila harus mengalami transformasi yang sangat mendalam baik dari segi metode pengajaran maupun penerapan praktisnya. Proses pembelajaran yang monoton harus diubah menjadi lebih interaktif, inovatif dan kontekstual sehingga relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini. Selain hal tersebut nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasikan melalui berbagai lingkungan sosial, seperti keluarga,

Daftar Bacaan

- Kekuatan Nilai Pancasila Sebagai Idiologi Negara untuk Keberlangsungan Hidup Bangsa, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2021, E-ISSN : 2655 – 7347, P-ISSN : 2747 :0873;
- Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 5, Oktober – November 2024, E-ISSN : 3046 -4560;
- Konsensus : *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Volume. 1, No. 4 Agustus 2024, e-ISSN : 3048 – 1325, Hal. 104 – 114;
- Sejarah Perumusan Pancasila, *Indigenous Knowledge*, Volume 2, Number 4 (2023), Desember, E-ISSN : 2746-3662, *Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, Devia Octavionica, Inddy Idfila Kadwa, Marcello
- Pemahaman Mahasiswa Terkait Materi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dalam Menghadapi Era *Society* 5.0, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 3, Halaman 617 – 627, ISSN : 2528 – 0767, e-ISSN : 2527 – 8495;
- Kumawi Basyir dkk, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Surabaya : Sunan Ampel Press, 2013), Hal. 10;
- Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Dr.K.H. Abdul Hamid, Drs. Anas Shalahudin, M.Pd, Dr. Beni A. Saebani, M.Si, Pustaka Setia, Bandung, Maret, 2018;
- Tim Forza Pesantren, *Ijtihad Politi Islam Nusantara, Membumikan Fiqih Siyasa Melalui Pendekatan Maqsid Shariah*, Kediri : Lirboyo Press, 2015, 205;
- Kumawi Basyir dkk, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Surabaya : Sunan Ampel Press, 2013, 10 – 11;

- Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi, Implementasi Pancasila Sebagai Dasar negara, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, hlm. 6;
- Deby Sabina, Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya, *Jurnal Pendidikan Tambusa*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2021, hlm. 9104;
- Riyanto Widisuseno, Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi dan Dasar Negara, *Humanika*, Vol. 20, No. 2 (2014), hlm. 62;
- H.A.W Widjaja, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2002;
- Lubis, Maulana Arafat, *Pembelajaran PPKN di SD/MI*, Medan : Akasha Sakti, 2018;
- Sarinah, Muhtar Dahri & Harmani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Yogyakarta* : Deepublish, 2017;
- Sulasmu, Bambang Suteng, *Dasar Negara Pancasila*, Depok : PT. Kanisius, 2015;
- Paristiyanti Nurwardani, *Pendidikan Pancasila*, Jakarta : Ristekdikti, 2016;
- Dwi Sulisworo, et.al, *Pancasila, Hibah Materi Non Konvensional*, Universitas Ahmad Dahlan, 2012, hlm. 7;
- Sijarwoto, et.al, *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*, Jakarta : Terbitkan Oleh *The Indonesia Social Justice Network (ISJN)*, 2020, hlm. 52;
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK RI, *Modul Pancasila Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, Mahkamah Konstitusi, 2015, hlm. 23-25;
- Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial : Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, Refleksi*, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 1999;
- Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, hlm. 44 -46;
- Darji Darmodiharjo, 1984, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Aries Lima, hlm. 23-24;

- Soerjanto Poespowardojo, 1994, Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan *Socio-Budaya*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 26-27;
- Sunarjo Wreksosuhardjo, 2004, Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 65;
- Barda Nawawi Arief, 2010, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 51- 52;
- Moh. Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 37- 38;
- Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Tongat, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, MMH, Jilid 41, No. 3, Juli, 2012;
- Shidarta, Bernard Arief Sidharta : dari Pengembanan Hukum Teoritis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Undang, Jurnal Hukum 3, No. 2, (2020) : 441-76;
- Fikrotul Jadidah, Perubahan Konstitusi Dalam transisi Orde Baru Menuju Reformasi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mandala *Education* 6, No. 1, (2020) : 149-61;
- Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika, Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, P-ISSN : 1978-0184, E-ISSN : 2723-2328;
- Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia (Alumni,1985);
- Pancasila Sebagai Nilai-Nilai Demokratis Dalam Kehidupan Bangsa & Negara, Abd. Mu'id Aris Shofa, Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurnal FIS, 19 Oktober 2011
- Pancasila Sebagai Falsafah Demokrasi Indonesia, Kompasiana.com, 1 Juni 2023, 17.41;

- Dede Rosyada, dkk, dari Tim ICCE UIN, Jakarta, dan diterbitkan 2003, hlm. 199-200;
- Badri Khaeruman, Hukum HAM, Personal Press, 2010, hlm. 56-57;
- Chandra Muzafir, *From Human Rights to Human Dignity dalam Debating Human Rights : Critical Essay from the United States and Asia*, London dan New York : Routledge, 1999, hlm. 25;
- Alf Tergel, *Human Rights in Cultural and Religious Tradition*, Stockolm : Uppsalla University Press, 1998, hlm. 21-22, Bandingkan dengan Peter van Ness, *An Introduction on Debating Human Rights in the States and Asia*, London and New York, 1999;
- Rhona K.M. Smith, et. Al Hukum HAM, Yogyakarta : Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, 2018, hlm. Xx;
- Scoot Davidson, *Human Rights*, Buckingham : Open University Press, 1993, hlm. 37;
- Paulinus Soge, 2012, Pengaruh Pembetulan Medis Tentang Kapan Kehidupan Dimulai Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Anak Dalam kandungan, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 19, No. 3, hlm. 411;
- Osgar S. Matompo, 2014, Pembatasan Terhadap HAM Dalam Perspektif Keadaan darurat, Vol. 21, No. 1, Jurnal Media Hukum, Juni, hlm. 61;
- Negara Hukum dan HAM di Indonesia, Fikri Hadi, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, Oktober 2022;
- A. Rosyid Al Atok, 2016, Negara Hukum Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang, h. 15;
- Padmo Wahyono, 1984, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 2;
- A.V. Dicey, 1971, *An Introduction to Study of Law of the Constitution*, 10 th edition, English Language Book Society and Mac Millan, London;
- I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang;

- Morisan, 2005, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakarsa, Jakarta;
- Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jilid II), Yayasan Prapanca, 1959;
- Satya Arinanto, 2003, HAM dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi HTN Universitas Indonesia;
- Denny Indrayana 2007, Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran, Mizan, Jakarta, h. 232;
- Suparman Marzuki, 2011, Politik Hukum HAM di Indonesia, disampaikan dalam Pelatihan HAM Dasar-dasar Hukum HAM se Indonesia, Singgasana Hotel Surabaya, 10-13 Oktober 2011, h. 15;
- Philipus M. Hadjon, 2017, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Jakarta;
- John Rawls, 1999, *The law of People*, Cambridge : *Hadvard University Press*;
- George Zdenkowski, 1997, *The International Covennant on Civil and Political Rights and Euthanasia*, *The University of New South Wales Law Journal* 20;
- Frans magnis Suseno, 2008, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham, UII;
- Untung Setyardi, 2020, Pemaknaan Kedaulatan Negara Yang Dihadapkan dengan Prinsip *Non-Refoulment* Dalam Perlindungan Pengungsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Volume 13, Number 2, Oktober 2022, Page 438-442/E-ISSN : 2715-1247 dan P-ISSN : 2087-84xx;
- Garuda Pancasila, Sejarah Penciptaan Lambang Negara, Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Aris Heru Utomo, dkk, Cetakan Pertama, September, 2023;
- Jurnal Basicedu, *Systematic Literature Review* : Revolusi Pancasila Dalam Globalisasi di Era Industri, Nabilla SuciRamadhani, Usiono, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia, Volume 7, Nomor 5, Tahun 2023, Halaman 3337-3346;

- Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, Dampak Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme di Era Digital , Oktavia Pramudita, 4(1), 2024, hal. 19-24;
- Jurnal Kewarganegaraan, Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, P-ISSN : 1978-0184, E-ISSN : 2723-2328, Sahma Nada Afifah Ekaprasetya, Dinie Anggareni Dewi, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru,
- Peranan Pancasila Dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Modernisasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Nidya Kameswari Perbarbawa;
- Aktualisasi Nilai-Nilai Filsafat Pancasila, Soeprpto, Notonegoro;
- Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Nurwadani, Paristiyanti, 2016, Vol. 72;
- Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ami, Yolanda dkk;
- Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia, nasution, Robby, Vol. 2;
- Pancasila dan Perwujudannya Di Masyarakat Modern, Endah Parawangsa, Dinie Anggareni Dewi, Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, P-ISSN : 1978-0184, E-ISSN : 2723-2328;
- Pancasila Sebagai Karakter Bangsa, Universitas Sebelas Maret, Gabriela Shinta Dewi Wibowo, Intan Christy Primadhany, Puput Meilani, *Indigenous Knowledge*, Volume 2, Number 6 (2023), Desember, E-ISSN : 2746-3662;
- Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Harmoni Sosial Di Era Modernisasi, Jurnal Pembumian Pancasila, Institut Teknologi Telkom Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Aawali Salsabilah, Siti Maizul Habibah;
- Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital, Universitas Jambi, Nabilla Syafira, Siti Nurfidah, Siti Tiara Maulia, Jurnal

- Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 7, Tahun 2024, Causa, ISSN 3031-0369;
- Puji Rahayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi, Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1 Juni 2021, hlm. 6;
- Deby Sabina, Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya, Jurnal Pendidikan Tambusa, Volume 5, Nomor 3 Tahun 2021, hlm. 9104;
- Riyanto Widisuseno, Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi dan Dasar Negara, Humanika, Vol. 20, No. 2 (2014), hlm. 62;
- Dwi Sulisworo, et.al, Pancasila, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, Universitas Ahmad Dahlan, 2012, hlm. 7;
- Iqbal Hasanuddin, Keadilan Sosial : Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, Refleksi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 1999;
- Filsafat Pancasila dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar *Rule Of Moral*, Fakultas Hukum Suryadarma, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 6, No. 2, Maret 2016;
- Nasionalisme di Indonesia, Nusantara Hasana Juornal, Universitas Tanjungpura, Volume 3, No. 1, Juni 2023, E-ISSN : 2789-1428;
- Perkembangan Nasionalisme Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Darwin Une, Inovasi, Volume 7, Nomor 1, Maret 2010, ISSN 1693-9034;
- Perkembangan Nasionalisme Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Darwin Une, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Inovasi, Volume 7, Nomor 1, Maret 2010, ISSN 1693-9034;
- Lunturnya Sikap nasionalisme Terhadap Generasi Milenial di Universitas Muhammadiyah Riau, QISTINA, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 3, No. 1, Juni 2024, P-ISSN : 2964-6278, E-ISSN : 2964-1268;
- Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Seharai=hari dan Sebagai Pendidikan Karakter, Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, P-ISSN : 1978-0184, E-ISSN : 2723-2328;

- Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari, *Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indigenous Knowledge*, Volume 2, Number 3 (2023), Desember, E-ISSN : 2746-3662;
- Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Intelektiva*, Vo. 4, No. 4, Desember 2022;
- Perkembangan Konstitusi di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 2, No. 3, September – Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, M. Agus Santoso;
- Pembukaan UUD 1945 : Analisis Nilai Politik dan Nilai Hukum Indonesia, *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Zulfirmna, Ridho Syahputra Manurung
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1, No. 2, 2022, badan Pengembangan SDM Provinsi Sumatera Utara, Nurmayana Siregar;
- Wawasan Kebangsaan, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan kabupaten Buleleng, 27 Oktober 2022;

Profil Penulis



Dr. Hj. Rita Kartina, SH., MH., M.AP

Lahir di Tuban, Jawa Timur April 1982. Penulis yang biasa dipanggil dengan sebutan Rita ini merupakan alumni SD Magetan II lulus tahun 1994, SMP 1 Jember lulus tahun 1997, dan SMUN II Madiun lulus tahun 2000. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi S1 Fakultas Hukum Universitas Surabaya, lulus tahun 2005, S2 Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lulus tahun 2014, S2 Magister Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lulus tahun 2018 dan S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lulus tahun 2019. Penulis pernah sebagai Analis Hukum di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Utara dan Batu Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Situbondo Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, memegang Jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Penulis juga pada tahun 2019 telah menulis Buku dengan judul "Efektivitas Pergantian Kepemimpinan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik", tahun 2021 "Pelayanan Publik Di Jawa Timur Pada Awal Masa Pandemi Covid-19", tahun 2022 "Implementasi Kebijakan Work From Home (WFH) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)", tahun 2023 "Feminisme Kontra Radikalisme dan "Kepegawaian Dalam Pemerintah Di Indonesia", tahun 2024 "Modul Ajar Hukum Administrasi Negara", tahun 2025 "Etika & Moral

ASN” serta menulis Artikel untuk majalah Artha Praja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sosial Media :

Instagram : dr.r_cetta24 atau daily.ritha

YouTube : rikana cetta

Personal Blog : www.ritakartinapublish.com



Prof. Dr. Atik Krustiyati, S.H., MS.

Lahir di Ngawi tanggal 28 Pebruari 1960. Alumni SDN Ploso Bogen II Surabaya lulus tahun 1972, SMP Negeri I Surabaya lulus tahun 1975, dan SMA Negeri II Surabaya lulus tahun 1979. Setelah itu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 1983, S2 Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 1988, dan S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lulus tahun 2009. Memperoleh Guru Besar Bidang Ilmu Hukum tahun 2023. Penulis 1986-1990 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 1990- Sekarang Dosen Fakultas Hukum UBAYA, 2004-2012 Kepala Lab Hukum Internasional, 2012-2015 Ketua Departemen MKU, 2015-2019 Kaprodi MKN.



Prof. Dr. Rudy Handoko, M.S

Adalah Guru Besar FISIP UNTAG Surabaya, lahir di Nganjuk, 22 Desember 1962. Lulus Sarjana FIA Brawijaya Malang (1986), Magister Administrasi Publik UNPAD Bandung (1990), Doktor Ilmu Sosial UNPAD Bandung (2000). Disamping mengajar, Beliau juga Assesor Kompetensi Profesi Entrepeneur dan Administrasi Perkantoran, Narasumber Pelatihan Dosen di lingkungan Kopertis Wilayah VII, pernah menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana UNTAG Surabaya (2009-2013). Aktif juga sebagai Ketua Paguyuban Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat PTS 2008-2010 se Surabaya, Anggota Dewan Pakar Indonesian Association 2014-2018, Pengurus IAPA Jatim periode 2014 sd sekarang.



Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H,

Lahir di Malang 11 Agustus 1983. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2007 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Ketua Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Tata Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni perancangan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang telah berhasil di terbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Penulis juga sudah mengeluarkan beberapa buku ajar yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu dan Ilmu Perundang Undangan. Beberapa prestasi yang di raih oleh penulis, menjadikan penulis mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat BPMM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021-2025, Peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya 2008-sekarang dan sekarang merangkap sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021-2024.



**Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.AP.,
M.Pd.**

Merupakan Akademisi dan Praktisi hukum, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Darul Ulum, Magister Hukum pada Universitas Narotama, Magister Kenotariatan pada Universitas Airlangga, Magister Administrasi Publik pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Magister Pendidikan pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis sebagai Dosen tetap dengan jabatan Lektor Kepala (*Assoc Professor*) pada Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Selain sebagai Akademisi penulis sebagai Praktisi Hukum, dan aktif pada organisasi profesi bidang hukum, penulis juga aktif menulis karya ilmiah berupa buku ber ISBN bidang Ilmu hukum, Hukum Agraria, Hukum Pidana, Hukum Pemerintahan dan aktif menulis jurnal pada beberapa jurnal bereputasi internasional dan nasional terakreditasi SINTA.

litnus.

Penerbit



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📠 Literasi Nusantara
📞 literasinusantara_
☎ 085755971589

Pendidikon

+17

